



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama ---, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S₁, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/SK/P/2010/PA Mrs. tanggal 15 Juli 2010, sebagai pemohon.

Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap :

Alm ---

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon melalui kuasanya.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

TENTANG DASAR PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 1 September 2010 dibawah register



perkara permohonan Nomor 27/Pdt.P/2010/PA Mrs. dengan perubahan tambahan olehnya sendiri di muka sidang sepanjang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri sah (Alm) --- menikah pada tahun 1944 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, akan tetapi pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif.
- Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Distrik ---, Kabupaten Maros, yang bernama ---, dengan mas kawin berupa sepetak sawah tunai, dengan wali nikah yaitu ayah kandung --- yang bernama --- disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama --- dan ---.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon ---, perawan dan (Alm) ---, jejak.
- Bahwa di dalam perkawinan pemohon dengan (Alm) --- telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - ---.
 - ---.
 - ---.
 - ---.
 - ---.
- Bahwa selama kurang lebih 66 tahun, perkawinan pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang atau pihak manapun tentang



keabsahannya.

- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama.
- Bahwa pemohon tidak terdapat halangan perkawinan, baik menurut hukum agama Islam maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain itu, penetapan tentang perkawinan pemohon dengan (alm) --- akan digunakan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai janda dari (Alm) ---.
- Bahwa apabila terbukti dikemudian hari seluruh atau sebagian dalil-dalil pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, maka pemohon bersedia dituntut di muka hakim.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, ---, dengan (Alm) --- yang berlangsung pada tahun 1944 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, kuasa pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,



pemohon melalui kuasanya mengajukan surat-surat bukti :

1. Fotokopi Surat

Keterangan Nikah Nomor

: 03/SWR/VI/2010

tanggal 31 Juni 2010

yang telah dicocokkan

dengan aslinya dan

telah dibubuhi meterai

secukupnya (Bukti P-

1).

2. Fotokopi Petikan Surat

Keputusan Nomor : Skep

– 11/03/36/A –

XVIII/I/1997 tentang

Pemberian Tunjangan

Veteran R.I.

berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 34

Tahun 1985 Direktur

Jenderal Personil

Tenaga Manusia dan

Veteran tanggal 8

Januari 1997 yang

telah dicocokkan

dengan aslinya dan

telah dibubuhi meterai

secukupnya (Bukti P-



2).

3. Fotokopi Kartu

Keluarga Nomor

7309022901052172

tanggal 10

Agustus 2010 yang

telah dicocokkan

dengan aslinya dan

telah dibubuhi meterai

secukupnya (Bukti P-

3).

4. Fotokopi Surat

Keterangan Kematian

Nomor

03/SWR/CMB/VI/2010

tanggal 18 Juni 2010

yang telah dicocokkan

dengan aslinya dan

telah dibubuhi meterai

secukupnya (Bukti P-

4).

Bahwa selain itu, kuasa pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P.1.**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal pemohon karena ada hubungan keluarga, saksi juga mengenal suami pemohon bernama Alm ---.
- Bahwa saksi melihat sendiri pemohon menikah dengan Alm --- pada tahun 1944 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah pemohon dan melihat sendiri suami pemohon dinikahkan oleh Imam Distrik --- yang bernama --- dengan disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu --- dan --- dengan wali nikah yaitu orang tua pemohon yang bernama --- dengan mahar berupa sepetak sawah tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan dan Alm --- berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut mempunyai hubungan keluarga, tetapi sudah agak jauh.
- Bahwa setelah menikah pemohon hidup rukun dengan Alm --- dan melahirkan 5 orang anak.
- Bahwa dalam keseharian pemohon semasa dalam masa perjuangan dahulu, suami pemohon termasuk salah seorang anggota pejuang mempertahankan kemerdekaan dan diberi gelar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemerintah sebagai anggota veteran
pejuang kemerdekaan R.I.

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan
itsbat nikah ialah untuk memperoleh
penetapan tentang kepastian pernikahannya,
selanjutnya akan diajukan sebagai
kelengkapan administrasi perkawinan untuk
mengurus hak-hak pemohon sebagai pensiunan
janda veteran R.I. pada PT. TASPEN
Makassar.

2. **Saksi P.2.**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan
---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---,
Kecamatan ---, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian
dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan saksi juga
mengenal suami pemohon bernama Alm ---,
selain karena bertetangga juga karena saksi
mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi melihat sendiri pemohon menikah
dengan Alm --- pada tahun 1944 di
Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---,
Kabupaten Maros.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad
nikah pemohon dan melihat sendiri suami
pemohon dinikahkan oleh Imam Distrik ---
yang bernama --- dengan disaksikan oleh
saksi-saksi nikah yaitu --- dan --- dengan



wali nikah yaitu orang tua pemohon yang bernama --- dengan mahar berupa sepetak sawah tunai.

- Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan dan Alm --- berstatus jejaka.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut lahir 5 (lima) orang anak yaitu :

1. ---.
2. ---.
3. ---.
4. ---.
5. ---.

- Bahwa sampai saat ini pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada seseorang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan pemohon dengan suaminya tersebut.
- Bahwa sebagaimana halnya dengan saksi, pemohon juga mempunyai surat keterangan nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, tetapi surat keterangan tersebut dianggap tidak cukup sebagai alat bukti perkawinan dan oleh karenanya maka pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah.



- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya, selanjutnya akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi perkawinan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai pensiunan janda veteran R.I. pada PT. TASPEN Makassar.

Bahwa akhirnya kuasa pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan pemohon dengan Alm --- tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan



sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat- alat bukti berupa surat- surat bukti dan saksi- saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** terbukti pemohon dengan Alm --- adalah suami istri yang melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam bukti **P-2**, terbukti pemohon sebagai janda anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terbukti menurut bukti **P-3** pemohon tetap hidup dalam satu rumah tangga dengan Alm --- sampai meninggal dunia.

Menimbang, bahwa saksi- saksi pemohon melihat sendiri upacara pelaksanaan perkawinan pemohon dengan Alm ---, tetapi saksi tidak dapat memberikan kesaksian yang tepat mendetil mengenai beberapa rukun pernikahan, mengingat kejadian tersebut sudah sangat lama yaitu sekitar 66 tahun lalu.

Menimbang, bahwa saksi- saksi juga mendengarkan dan melihat sendiri bahwa perkawinan pemohon dengan Alm --- dilaksanakan dengan ijab kabul, dihadiri oleh saksi- saksi



nikah meskipun sudah tidak secara tepat mengungkapkan kejadian yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan Alm --- tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan Alm --- tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah, pemohon hidup rukun dengan istrinya tersebut dan melahirkan 5 orang anak.

Menimbang, bahwa sampai saat ini pemohon tidak pernah bercerai dengan Alm --- dan sejak menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon dengan Alm --- hanya dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena kelalaian pemohon, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan dilangsungkan tahun 1944 administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif, bahkan instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk.

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon dengan Alm --- yang berlangsung pada tahun 1944 di Dusun --- memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini bertujuan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai pensiunan janda anggota veteran pada PT. TASPEN Makassar.

Menimbang, bahwa pemohon di dalam permohonannya menyatakan siap dituntut di muka hakim jika dikemudian hari ternyata permohonannya tidak benar.

Menimbang oleh karena itu, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak, hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-



undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, ---, dengan Alm --- yang berlangsung pada tahun 1944 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 141. 000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 30 September 2010 M./21 Syawal 1431 H., oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis hakim, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mas'ud Taiyep, panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh kuasa pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Marhumah

Rasyid

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera



Pengganti,

ttd

Mas'ud Taiyep

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30. 000,-
2. Biaya A T K	Rp.	50. 000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	50. 000,-
4. Redaksi	Rp.	5. 000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6. 000,-</u>

Jumlah Rp. 141. 000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)